



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 6403XXX980001, tempat dan tanggal lahir Berau, 19 Juli 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Salwa Jaya, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 64030XXXX60002, tempat dan tanggal lahir: Berau, 18 November 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 1 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register perkara Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR tanggal 1 Agustus yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 November 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur,

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0172/04/XII/2022 tanggal 30 November 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumahnorang tua Pemohon di RT. 04 Kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak yang bernama ANAK, Berau 23 Januari 2023, saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Juni 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan hal yang demikian membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh orang tua Termohon, terhadap hal yang demikian Termohon juga selalu membela dan memihak kepada orang tua;

6.2. Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, dan apa-apa yang menjadi keinginan Termohon harus dilaksanakan;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT. 04 Kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau,

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di Jalan SA. Maulana, Gang Padat Karya, RT.22, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Jafar Shodiq, S.H.I tertanggal 16 Agustus 2024 menyatakan bahwa mediasi mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perubahan permohonan Pemohon yakni Pemohon menncabut posita angka 4 dan petitum angka 3;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Termohon adalah benar kecuali pada pekerjaan Termohon seharusnya Karyawan pada kedai penjualan jus;
- Bahwa dalil posita angka 1 adalah benar;
- Bahwa dalil posita angka 2 adalah benar;
- Bahwa dalil posita angka 3 adalah benar;
- Bahwa dalil posita angka 4 adalah tidak benar, perselisihan dimulai sejak bulan April 2023;
- Bahwa dalil posita angka 5 adalah tidak benar, karena awal dan peuncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimulai sejak bulan April 2023;
- Bahwa dalil posita angka 6.1 adalah benar, malah sebaliknya orang tua Pemohonlah yang sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dalil posita angka 6.2 adalah benar, namun Pemohon juga memiliki sifat yang sama yakni egois yang tidak mau menerima pendapat orang lain;

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil posita angka 7 adalah tidak benar, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 dan benar karena Termohon yang meninggikan kediaman bersama;
- Bahwa dalil posta angka 8 adalah benar, terakhir kami berhubungan badan di bulan Juni 2023;
- Bahwa dalil posita angka 9 adalah benar;
- Bahwa dalil posta angka 10 adalah benar, rumah tangga kami sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokonya tetap pada permohonannya dan membenarkan jika Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga saat ini:

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PEMOHON** Nomor 6403061907980001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 0172/04/XII/2022 tanggal 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda bukti **P.2**;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal Lahir di Berau, 17 April 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Merancang Ulu, RT 04, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di RT. 04 Kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa awal tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2023 hingga saat ini karena Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain dan tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal Lahir di Balikpapan, 31 Desember 1961, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan SM Aminuddin, Gang Borobudur, RT 18, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di RT. 04 Kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa awal tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena berbeda tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah menceritakan jika kondisi rumah tangga keduanya sedang tidak baik-baik akan tetapi tidak menceritakan penyebab perselisihannya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2023 hingga saat ini karena Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain dan tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon maupun Termohon agar rukun kembali dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sama-sama ingin mengakhiri hubungan rumah tangganya;

Bahwa Pemohon terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan Termohon menyatakan tidak keberatan serta kemudian Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di muka sidang;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon dan sebagai akibat perceraian Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

- Nafkah selama masa *iddah* (selama 3 bulan) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- *Mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon dan tidak keberatan atas kesediaan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon terkait nafkah akibat perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Todano untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis **P.2** di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 30 November 2022, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon), oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Jafar Shoiq, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Agustus 2024, mediasi tersebut dinyatakan Tidak Berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita pemohon adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang mengakibatkan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon, mengakui secara berklausul sebagian dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon. Terhadap jawaban tersebut, Pemohon dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Termohon, mengakui secara berklausul sebagian bantahan Termohon, mengakui secara berkualifikasi sebagian bantahan Termohon dan membantah sebagian bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Termohon dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Pemohon dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Oleh sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang bernama **PEMOHON** dan bertempat tinggal Kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON** (Termohon) sebagai suami isteri yang sah dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 30 November 2022 yang tercatat di KUA Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui sendiri mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, saling berkesesuaian dan kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga saat ini, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, tidak adanya komunikasi diantara Pemohon dan Termohon serta sudah ada upaya damai oleh keluarga, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon merupakan keluarga/orang terdekat Pemohon dan Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan dan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta terhadap Pemohon dan Termohon keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai. Keterangan dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon di persidangan, serta jawaban Termohon dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bahwa **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON** (Termohon) sebagai suami isteri yang sah dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 30 November 2022 yang tercatat di KUA Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak sekitar awal tahun 2023 yang lalu terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling mengunjungi satu sama lain;
6. Bahwa sudah ada upaya perdamaian/penasihatan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah atau tidak tinggal dalam satu kediaman bersama selama 1 (satu) tahun lamanya hingga saat ini, selain itu selama waktu tersebut hingga sekarang mereka (terperkara) sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri lagi serta keinginan yang kuat dari Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Pemohon, hal mana itu merupakan suatu bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terdapat konflik yang serius;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (*Mitsaqon ghalidlon*) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon seperti yang diperlihatkan Pemohon yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Termohon, sementara pihak Termohon sendiri juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan menyatakan keinginannya untuk bercerai dari Pemohon dengan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ini merupakan suatu fakta yang mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan perkawinannya tidak ada lagi kedamaian, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa tenteram antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangganya diliputi dengan rasa kasih dan sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan harus diselesaikan dengan perceraian yang baik, karena perceraian itu lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia saja, disamping itu keutuhan perkawinan tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja karena akan menimbulkan dampak yang negatif bagi keduanya;

Halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dan alasan- alasan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan perkara *aquo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pertimbangan Ex-Officio Hakim Perihal Iddah dan Mut'ah

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan Pasal 152 Kompilasi Hukum islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya perkecokan atau salah*

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi *a quo* dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo* dapat menentukan apakah Termohon sebagai isteri yang melakukan *nusyuz* (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Termohon sebagai suami yang melakukan *nusyuz* (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan “*walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena Permohonan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan maka Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio* dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* selama 3

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan kepada Termohon sesuai dengan pernyataan kesanggupan Termohon dalam persidangan yakni dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah);

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* dalam perkara a quo Hakim mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan permohonan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Termohon;*

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul." Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Serta dalam surat al-Baqarah 241 berikut:

وَالْمَالَقَاتِ مَلْعٌ بِالْخَوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya *mut'ah* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa".

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Hakim juga mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karena Permohonan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Termohon;*

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai *mut'ah* yang patut dan layak Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan serta kesanggupan Pemohon dalam persidangan, karenanya Hakim berpendapat jika *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Pemohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap adanya pembebanan hak pasca perceraian yang telah dipertimbangkan dimuka, maka Hakim perlu mempertimbangkan tentang waktu pembayarannya tersebut secara *ex-officio*;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan berdasarkan hasil Rumusan Hukum Kamar

Halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim memerintahkan Pemohon membayar nafkah yang telah dibebankan di muka kepada Pemohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* yaitu uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa, 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriyah, oleh **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhaimi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	325.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)